



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0325/I5.18/LK.06.00/2023**

**tentang
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : 1. bahwa dalam dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

- Kedua : Tim yang ditunjuk dan ditetapkan dalam peraturan ini menyiapkan dan melaksanakan tugas sebagaimana terlampir dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 3 Februari 2023
Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023
Nomor : 0325/I5.18/LK.06.00/2023
Tanggal : 3 Februari 2023

Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Rizki Gayatri, S.Hum. NIP 199509132019022010	Ketua	1. Melaksanakan pengelolaan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Menyusun laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2.	Kilep Mariani, S.E. NIP 198212312006042002	Anggota	
3.	Titik Susiawati, A.Md. NIP 197502042005012001	Anggota	
4.	Gilang Aryo Damar, S.S. NIP 199812192022031007	Anggota	
5.	Eka Wira Atmaja	Anggota	

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002